



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. mayjend sungkono perkantoran terpadu gedung A lantai 2 65132 0341751535

<https://dispendukcapil.malangkota.go.id>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW;
2. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;
3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian tempat asal;
4. Surat Ketr Ijin Kerja dari Dinas Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Asing;
5. Surat Pengantar dari Perusahaan tempat bekerja untuk Tenaga Kerja Asing;
6. Fotocopy Paspor dari negara asal;
7. Fotocopy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Imigrasi;
8. Pas Photo berwarna 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas yang berubahstatus menjadi Ijin Tinggal Tetap, melapor kepada Dispendukcapil dengan membawa persyaratan;
2. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing Tinggal Tetap;
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data ;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP-EL Orang Asing ;
5. Petugas registrasi merekam data dalam databasekependudukan ;
6. Dispendukcapil menyampaikan data Pindah Datang OrangAsing kepada Camat dan Lurah ;
7. Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yangmelaporkan kedatangannya dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku HarianPeristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku IndukPenduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

jl. mayjend sungkono perkantoran terpadu gedung A lantai 2 65132 0341751535

<https://dispendukcapil.malangkota.go.id>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KK dan KTP-EL ORANG ASING .

### Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Melalui Web site dengan alamat : <http://dispendukcapil.malangkota.go.id>.
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan